

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG  
DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP  
TENAGA KERJA ASING**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**INNAYAH HANDAYANI**

**07041282025076**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DALAM  
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP  
TENAGA KERJA ASING**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Innayah Handayani**

**07041282025076**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2024**

**Pembimbing 1**

**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA**

**NIP. 199104092018032001**



**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**

**NIP. 197705122003121003**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGATASI  
HUMAN TRAFFICKING PADA PENJUALAN PEREMPUAN  
DI BAWAH UMUR 2013**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**DESTANIA DWI MAHARANI  
07041282025059**

**Telah dipertahankan di depan tim penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
pada tanggal 14 Mei 2024**

**Pembimbing:**

1. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA.  
NIP. 199104092018032001

**Tanda Tangan**



**Penguji:**

1. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA.  
NIP. 199208272019031005



2. Yuni Permatasari, S.IP., M.HI  
NIP. 199706032023212021



**Mengetahui,**

  
**Dekan FISIP UNSRI,**  
  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si.**  
NIP. 196601221990031004

**Ketua Jurusan,**

  
**Sofyan Effendi, S.IP., M., Si.**  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Innayah Handayani

NIM : 07041282025076

Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Tenaga Kerja Asing” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihakmanapun

**Palembang, 25 April 2024**



**Innayah Handayani**

**07041282025076**

# ABSTRAK

## ABSTRAK

Datangya Tenaga Kerja Asing di Kota Palembang tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif. Beberapa insiden kejahatan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal seringkali terjadi pada waktu-waktu tertentu, menyebabkan kekhawatiran yang mendalam dan mengakibatkan kerugian bagi individu, masyarakat, serta pemerintah serta kemanan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan berarti dapat mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja lokal di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan kemamanan berarti ancaman keamanan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat berupa pembajakan, penyelundupan, narkoba, penebangan, penambangan dan penangkapan ikan ilegal, dan imigran ilegal. Penelitian ini dilakukan di kantor imigrasi Palembang dengan berkolaborasi bersama pegawai kantor imigrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori Ketahanan Nasional dari Wan Usman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran kantor imigrasi Palembang dalam mencegah masuknya TKA ilegal di kota Palembang sangatlah penting, antara lain: 1. Melaksanakan tugasnya dan menolak masuknya individu yang tidak memenuhi peraturan imigrasi, 2. Melakukan proses pengawasan administratif dan lapangan. Selain itu, kantor imigrasi juga bertanggung jawab dalam penindakan TKA ilegal tindakan kejahatan TKA ilegal di Palembang harus ditangani dengan melakukan pengawasan dan penindakan.

**Kata Kunci:** Kantor Imigrasi, Tenaga Kerja Asing, Palembang, TKA Ilegal.

Palembang, 25 April 2024

Mengetahui

Pembimbing 1



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA

NIP. 199104092018032001

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.SI

NIP. 197705122003121003

# ABSTRACT

## ABSTRACT

*The arrival of foreign workers in Palembang City certainly has positive and negative impacts. Several incidents of crimes committed by illegal foreign workers often occur at certain times, causing deep concern and resulting in losses for individuals, communities, and governments as well as security and public welfare. Welfare means that it can reduce employment opportunities for local workers in the South Sumatra Province Region and security means that security threats to the South Sumatra Province Region can be in the form of piracy, smuggling, drugs, logging, illegal mining and fishing, and illegal immigrants. This research was conducted at the Palembang immigration office by collaborating with immigration office employees. The research method used is This research uses qualitative research methods with qualitative data sources. The theory used is the theory of National Resilience from Wan Usman. The results of the study show that the role of the Palembang immigration office in preventing the entry of illegal foreign workers in Palembang city is very important, including: 1. Carry out their duties and refuse the entry of individuals who do not meet immigration regulations, 2. Conduct administrative and field supervision processes. In addition, the immigration office is also responsible for prosecuting illegal foreign workers, the crime of illegal foreign workers in Palembang must be handled by conducting supervision and prosecution.*

**Keywords: Immigration Office, Foreign Workers, Palembang, Illegal TKA.**

**Palembang, 25 April 2024**

**Acknowledge by,**

**Advisor I**



**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA**

**NIP. 199104092018032001**

**Head of Department**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**

**NIP. 197705122003121003**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Tenaga Kerja Asing” sebagai syarat untuk memenuhi dan menyelesaikan program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam proses mengerjakan skripsi ini tentunya peneliti mendapatkan banyak *support*, bimbingan, dan saran dari beberapa pihak. Maka dari itu di kesempatan ini peneliti ingin menuliskan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
4. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA selaku dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan arahan masukannya selama proses peneliti menyelesaikan skripsi.
5. Kedua orang tua Papa Hamdani dan Mama Sugiharti yang telah memberikan semangat dan bekerja keras sampai peneliti bisa ada di titik sarjana (S1).
6. Kakak kandung peneliti, Andriansyah yang telah membantu dan memotivasi agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi.
7. Adik kandung peneliti, Zikha yang sudah menghibur peneliti dan menemani sepanjang skripsi ini dimulai.
8. Sahabat peneliti, Destania terima kasih sudah menjadi teman sejati dan teman seperjuangan dari SMP-Sekarang.
9. Teman-teman seperjuangan saat magang, Miranda, Maya, Dea, Mutiara, Shabrina. Terima kasih sudah selalu menghibur dikala lelah melewati per-skripsian ini.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR BAGAN .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
BAB II .....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kerangka Konseptual.....	13
2.2.1 Ketahanan Nasional.....	13
2.3 Kerangka Pemikiran .....	17
2.4 Argumentasi Utama .....	18
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN .....	19
3.1 Desain Penelitian .....	19
3.2 Defenisi Konsep .....	19



3.2.1 Imigrasi .....	19
3.2.2 Peran Kantor Imigrasi .....	20
3.2.3 Pengawasan.....	21
3.2.4 Tenaga Kerja Asing.....	22
3.3 Fokus Penelitian .....	23
3.4 Unit Analisis .....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	27
3.8 Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV .....</b>	<b>30</b>
<b>GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>30</b>
4.1 Masalah Umum .....	30
4.2 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang .....	32
4.2.1 Visi, Misi, Motto, dan Janji Layanan.....	36
4.2.2 Stuktur Organisasi .....	36
<b>BAB V .....</b>	<b>38</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
5.1 Peran Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang .....	38
5.2 Kesejahteraan.....	40
5.3 Keamanan.....	51
5.3.1 Metode Pengawasan .....	53
5.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pengawasan TKA .....	56
5.4 Upaya Imigrasi Terhadap TKA Ilegal.....	59
<b>BAB VI.....</b>	<b>61</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>61</b>
6.1 Kesimpulan.....	61
6.1 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>8</b>
<b>Table 2 TKA Pemohon ITAS dan ITAP 2022.....</b>	<b>41</b>
<b>Table 3 TKA Pemohon ITAS dan ITAP 2023.....</b>	<b>42</b>
<b>Table 4 Data Tenaga Kerja Asing Ilegal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....</b>	<b>45</b>
<b>Table 5 TKA Ilegal 2023 .....</b>	<b>48</b>
<b>Table 6 Laporan Pengawasan Lapangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2022</b>	<b>54</b>
<b>Table 7 Laporan Pengawasan Lapangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2023</b>	<b>55</b>
<b>Table 8 Wawancara.....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 1 Alur Pemikiran .....</b>	<b>17</b>
-------------------------------------	-----------

## **DAFTAR SINGKATAN**

- TKA : Tenaga Kerja Asing
- WNA : Warga Negara Asing
- ITAS : Izin Tinggal Terbatas
- ITAP : Izin Tinggal Tetap
- TPI : Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- ATHG : Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan
- Kemnaker : Kementerian Ketenagakerjaan
- TNI AL : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
- TNI AD : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
- TNI AU : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 2 Sub Seksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....</b>	<b>37</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Transkrip Interview Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang .....</b>	<b>67</b>
--	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia dengan kekayaan alamnya menarik perhatian banyak orang, termasuk Warga Negara Asing. Pesona alam Indonesia yang luar biasa, serta berbagai destinasi wisata yang ramai dikunjungi, menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang diminati oleh banyak orang asing (Putri, 2016). Negara ini juga memiliki banyak perjanjian kerjasama internasional dengan berbagai negara di seluruh dunia. Kemajuan teknologi juga menjadi faktor yang mendorong minat Warga Negara Asing untuk mengunjungi Indonesia. Tujuan kunjungan mereka bervariasi, mulai dari yang ingin pindah secara permanen atau sementara, hingga yang datang untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (Safitri, 2021). Proses kunjungan TKA tidak semata-mata masuk dan keluar dari negara tertentu, melainkan melibatkan berbagai prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu. Dalam era modern ini, dengan kemajuan teknologi, kunjungan TKA ke Indonesia tidaklah sulit, terlebih lagi Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang menerapkan Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara, memudahkan Warga Negara Asing untuk berkunjung (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016).

Globalisasi adalah hasil dari peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat global untuk bermigrasi dari satu negara ke negara lainnya, yang disebabkan oleh perubahan dunia dalam era yang tidak terbatas (Khalidun, Fita, Utami, Tahawa, 2020). Perkembangan globalisasi dapat mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia yang berdampak baik positif maupun negatif terhadap kepentingan dan kehidupan negara Republik Indonesia.

Mengenai pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting yaitu menjadi pelaku dan tujuan pembangunan (Khalidun, Fita, Utami, Tahawa, 2020). Berdasarkan pertimbangan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja dilindungi dengan tujuan agar dapat menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, kemudian memastikan kesempatan dan perlakuan tanpa mendiskriminasi dalam mencapai kesejahteraan untuk pekerja dan keluarganya, dengan konsisten mengamati kemajuan dunia usaha. Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, namun juga merupakan masalah yang harus dikelola dengan baik. Kehadiran TKA dapat berdampak pada berbagai faktor, yaitu keterampilan dan perekonomian nasional. Faktor keterampilan mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia dalam bersaing dengan TKA, sedangkan faktor ekonomi melibatkan percepatan transfer pengetahuan dan teknologi. Mengingat kondisi global ketenagakerjaan saat ini, Indonesia mempunyai penduduk yang sangat besar namun dengan sumber daya manusia yang masih rendah jika di coba untuk membandingkan dengan beberapa macam negara di kawasan regional maupun internasional. Dalam penggunaan TKA bisa menghasilkan ancaman jika tidak terkontrol, namun sebaliknya juga dapat memberikan manfaat jika pemerintah dapat memanfaatkannya secara efektif. Salah satu cara dalam mengelola hal ini adalah dengan memperketat regulasi terkait masuknya TKA melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pentingnya memberikan prioritas pada tenaga kerja dalam negeri harus tetap



dijaga, sementara pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan-peraturan terkait di lapangan (Abduh, 2020).

Pengelolaan keimigrasian menjadi aspek krusial dalam pengaturan Warga Negara Asing yang keluar masuk di wilayah Indonesia, termasuk Kota Palembang yang mencatat pertumbuhan kedatangan orang asing setiap tahunnya (Hasan, 2015). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi keberadaan Tenaga Kerja Asing di wilayah tersebut. Berdasarkan kebijakan pemerintah, kantor imigrasi menjalankan sistem kebijakan yang berprinsip selektif. Sistem tersebut memastikan bahwa Warga Negara Asing yang memasuki atau meninggalkan Indonesia adalah mereka yang dianggap bermanfaat bagi kesejahteraan negara, dan tidak membawa ancaman terhadap keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan ekonomi dan pembangunan yang merata di Indonesia, pemerintah membuka kesempatan untuk negara lain supaya bisa menanamkan modalnya secara penuh di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan keluar masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia (Fajriawati, 2018). Untuk memastikan proses yang lancar bagi perusahaan atau instansi yang menggunakan pekerja asing dan mempermudah TKA dalam mengurus kedatangan mereka, khususnya di Kota Palembang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menjadi tempat untuk mengurus Izin Tinggal. Kantor Imigrasi mempunyai peran penting dalam menerbitkan Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing, terutama TKA, agar mereka dapat memenuhi persyaratan waktu yang ditetapkan dengan tepat. Sebagai respons, Direktur Jenderal Imigrasi menerapkan standar layanan di

setiap kantor imigrasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki pedoman dalam menangani permohonan layanan keimigrasian.

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia tidak lagi diatur secara terpisah dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti yang terjadi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan TKA. Namun demikian, hal ini sekarang termasuk di dalam peraturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. TKA bisa ditempatkan setelah memiliki persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja dengan persyaratan mesti memiliki izin penggunaan TKA. Untuk bisa bekerja di Negara Indonesia, TKA wajib memperoleh Izin Tinggal Terbatas yang juga memiliki visa khusus untuk bekerja di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. Prosedur untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas bagi TKA diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994, yang mengatur tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian. Izin Tinggal Terbatas adalah tanggung jawab dari instansi keimigrasian untuk memberikan izin tinggal kepada orang asing yang ingin tinggal di wilayah Negara Indonesia untuk kurun waktu tertentu, dan hanya diperbolehkan bagi pemegang Visa Tinggal Terbatas.

Regulasi keimigrasian diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, terutama dalam Pasal 69 ayat (1) yang mengatur tentang pengawasan orang asing yang berkordinasi dengan instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjaga penstabilan nasional dan kepentingan negara dan untuk memastikan ketertiban umum dan keamanan di lingkungan masyarakat. Pengawasan ini mencakup keberadaan dan aktivitas orang asing, dengan fokus pada stabilitas dan faktor-faktor yang dapat mengganggu ketertiban,

seperti ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan dampak globalisasi dari kedatangan orang asing. Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan secara cermat untuk memastikan kewaspadaan dini terhadap aktivitas yang dilakukan oleh mereka di Indonesia (Tambun, Akbar, Widyarsah, 2021).

Kehadiran Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke Indonesia membawa dampak baik dan buruk. Dampak positifnya termasuk kontribusi terhadap devisa negara melalui pengeluaran mereka selama di Indonesia, seperti belanja dan kunjungan ke berbagai objek wisata. Selain itu, mereka juga dapat melakukan investasi yang meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. Namun, ada juga dampak negatif seperti peningkatan jumlah imigran gelap, penyelundupan manusia, bahkan perdagangan anak, serta peningkatan aktivitas kelompok terorisme internasional. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, Kantor Imigrasi memiliki peraturan yang diterapkan dalam bidang keimigrasian. Mereka menerapkan kebijakan yang selektif, hanya menerima WNA yang tidak membahayakan keamanan negara Republik Indonesia dan memberikan manfaat bagi negara (Putri, 2016). Salah satu contoh pelanggaran yang terjadi adalah pada tahun 2017 di Kota Palembang, di mana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menangkap 9 Tenaga Kerja Asing ilegal asal Cina yang melanggar izin tinggal mereka, menggunakan visa wisata untuk bekerja, bahkan ada yang menggunakan izin tinggal untuk wilayah Jambi padahal bekerja di Palembang (Budiono, 2017). Pelanggaran semacam ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan merugikan perekonomian Indonesia.

Departemen Tenaga Kerja bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan dan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia; namun, TKA sebagai orang asing diawasi oleh

Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. Pelanggaran izin tinggal dan izin kerja adalah masalah yang paling umum terkait TKA di Indonesia. Paspur TKA mencantumkan izin kerja yang diberikan oleh pihak Imigrasi Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk bekerja dalam jabatan dan periode waktu tertentu, bukan hanya sebagai wisatawan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak perusahaan yang seringkali menyembunyikan TKA ilegal (Firnala, Tando, 2022).

Dengan peran penting Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang disertai pengawasan dan tindakan yang penting untuk mencegah Tenaga Kerja Ilegal. Maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul dan pembahasan lebih dalam tentang **“Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Tenaga Kerja Asing”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang pada sub-bab sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

“Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam menangani masalah Tenaga Kerja Asing?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terhadap Tenaga Kerja Asing.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam kajian ilmu studi Hubungan Internasional dan memperluas pengetahuan para akademisi terkait Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terhadap Tenaga Kerja Asing.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memperluas khasanah kajian Ilmu Hubungan Internasional bagi para akademisi yang fokus kepada bagaimana Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terhadap Tenaga Kerja Asing.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Peneliti lebih paham dengan mendapatkan pengalaman selama melaksanakan penelitian tantangan Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terhadap Tenaga Kerja Asing.
2. Meningkatkan analisa berpikir secara kritis dengan menerapkan ilmu yang didapat sehingga dapat meluasnya pengetahuan peneliti dan dapat meningkatkan semangat untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sebuah gambaran bagi pembaca, sehingga mengetahui bagaimana Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terhadap Tenaga Kerja Asing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 25-28.
- Al Apip, M. A., Syahrin, M. A., & Mirwanto, T. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. *Journal of Administration and International Development*, 2(1), 59-81.
- Anggrasari, D. (2023). Analisis PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Kebijakan Ketahanan Negara. *Sovereignty*, 2(4), 369-377.
- Anwar, K. (2011). *Pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Orang Asing, Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Anggrasari, D. (2023). Analisis PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Kebijakan Ketahanan Negara. *Sovereignty*, 2(4), 369-377.
- Aries, M. (2017, Januari 19). *Imigrasi Palembang Tangkap 9 TKA Ilegal Asal Cina*. Diambil kembali dari [republika.co.id: https://news.republika.co.id/berita/ok17zs361/imigrasi-palembang-tangkap-9-tka-ilegal-asal-cina](https://news.republika.co.id/berita/ok17zs361/imigrasi-palembang-tangkap-9-tka-ilegal-asal-cina)
- Djufri, A. T. (2022). Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 128-136.
- Firlana, H., & Tando, C. E. (2022). The Role Of Immigration In Supervision Of Indonesian Migrant Workers. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 69-77.
- Hanifah, I. (2021). Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.

- Hasan, A. (2015). Pengawasan dan penindakan Keimigrasian bagi orang asing Yang melebihi batas waktu izin Tinggal di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Khaldun, R. I., Fita, G. A., Utami, A. N. F., & Tahawa, T. H. B. (2020). Globalisasi, Ancaman dan Upaya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Domestik terhadap Serangan Tenaga kerja Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 1(1), 27-36.
- Martias, F. M. (2022). Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) Terhadap Tenaga Kerja Lokal Di Indonesia. *Jurnal Polgov*, 4(1), 67-123.
- Mukhtar, S. (2017). Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia1. *Sociae Polites*, 127-137.
- Phun, D. G. (2016). *Prosedur Izin Tinggal Terbatas/Kitas Bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Manado* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado).
- Ramadhano, I., & Lie, G. (2023). Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia. *UNES Law Review*, 6(2), 5978-5990.
- Runturambi, A. J. S., & Kusdiarto, S. H. (2023). Analisis Ancaman dan Adaptasi Unit Intelijen DJBC Dalam Mendukung Ketahanan Nasional Di Bidang Ekonomi Dalam Perspektif Intelijen Strategis. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 58-71.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1), 92-111.
- Sininta, M., Astuti, P., & Astrika, L. (2016). Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal Tka (Tenaga Kerja Asing). *Journal of Politic and Government Studies*, 5(04), 121-130.
- Syahrin, M. A. “Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: *Aksiologi Normatif-Empiris (Polarization Of Contemporary Immigration Law Immigration Law Enforcement: Normative-Empiric Axiology)*. *Majalah Hukum Nasional*, 59-89.

- Tambun, J. W., Akbar, D., & Widyarsa, M. R. (2021). Analisa Konsep Transnational Organized Crime Dalam Pelanggaran Keimigrasian Oleh Tenaga Kerja Asing di Kota Batam Tahun 2019-2020. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1769-1778.
- Vidyawati, S., Rochmiatun, S., & Andriyani, A. (2021). Peran Kantor Imigrasi Palembang Dalam Mencegah Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 5(1), 29-48.
- Yuliasuti, A. (2018). Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Asal Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 13(1), 559924.